

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 9.634 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU-11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Yang sebagian orangnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan kehidupan mereka bersumber pada laut, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan diperlukan dana alokasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.¹

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_pulau_di_Indonesia, diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

Salah salah satu provinsi yang begitu potensial di bidang perikanan adalah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik. Lokasi Kabupaten Gresik terletak di barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang dibagi di 18 Kecamatan yang terdiri dari 330 Desa dan terdiri dari 26 Kelurahan. Geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak diantara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan yang merupakan dataran rendah yang mempunyai ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng dengan ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.² Sebagian wilayah dari Kabupaten Gresik merupakan daerah yang terbanyak adalah kawasan pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Gresik, Manyar, Sidayu, Kebomas, Ujung Pangkah dan Panceng serta Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik juga terdiri Pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa.³

Dengan demikian kabupaten gresik berpotensi besar disektor perikanan, sektor perikanan di Kabupaten Gresik tidak akan maju tanpa campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah harus mempunyai perencanaan dan pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat yang mencari kehidupan disektor perikanan khususnya perikanan tangkap. Salah satu campur

² http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik

³ <https://raditzhu.wordpress.com/2007/09/22/sejarah-singkat-kota-gresik>

tangan pemerintah untuk memajukan hasil disektor perikanan Kabupaten Gresik dengan memberikan bantuan kepada masyarakat atau kelompok yang bermata pencarian sebagai nelayan.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam kedua undang-undang ini terdapat unsur yang sangat penting bahwa harus ada keselarasan penguasa daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada daerah dan selain itu pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri dengan demikian diharapkan agar dalam melaksanakan pembangunan secara nyata.⁴

Pelayanan publik selama ini untuk meningkatkan pembangunan di masyarakat tidak berjalan atau lebih tepatnya adanya kurang menemui keberhasilan dan tepat sasaran.terdapat perencanaan-perencanaan di dalam pembangunan, tedapat beberapa fungsi di dalam perencanaan adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan.⁵

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka mnjawab dan memenuhi tuntutan revormasi dan demokratisasi hubungan

⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4426

⁵ Mudjarad Kuncoro, *Perencanaan Daerah (Bagaimana Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan)*, Salemba, Jakarta, 2012. Hlm 49

pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah.⁶Desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah Indikasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi desa.oleh karena itu upaya memperkuat Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik oleh pemerintah profinsi maupun pemerintah kabupaten.⁷

Pemerintah daerah harusnya sudah menyediakan dana dalam membantu daerah yang sudah tercantum di dalam APBD, lalu dengan adanya bantuan dana maka daerah itu sendiri yang mengelolah dan memanfaatkannya. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah secara nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan:⁸

“Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

⁶ Syakuni HR, Seminar Otonomi Daerah Pemberdayaan Daya Saing Daearah (jurnal Otda, Nomor 3, 2001, hal 10)

⁷ HAW.Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133

⁸ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Salah satunya dalam mengatur rumah tangganya sendiri menyiratkan makna membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri menunjukkan bahwa Daerah mempunyai pendapatan sendiri.⁹ Mengatur rumah tangganya sendiri Daerah Kabupaten Gresik harus mempunyai perencanaan untuk memajukan kabupatennya, salah satu sektor yang paling berpengaruh dan harus dimajukan adalah sektor perikanan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gresik berpotensi sebagai daerah yang kaya akan hasil ikannya. Dengan demikian pemerintah harus turun langsung ke masyarakat dan memberikan bantuan berupa dana atau benda yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang khususnya masyarakat di daerah perikanan.

Dana anggaran yang di berikan pemerintah dalam memajukan hasil perikanan di Kabupaten Gresik di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/MEN/2012 juga memberikan dana alokasi khusus yang disebut DAK yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan. Di Kabupaten Gresik yang sebagian wilayahnya

⁹ Bagir Manan, hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 208.

memang dikelilingi oleh pesisir, Penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah menjadi mata pencarian sehari-hari untuk menghidupi keluarga mereka, oleh sebab itu seharusnya pemerintah memperhatikan dan memberikan sumbangan dana khususnya untuk memajukan usaha perikanan masyarakat setempat, sumbangan dana yang diberikan pemerintah bukan hanya uang melainkan dapat berupa barang seperti *cool box*, jaring, perahu atau sebagainya. Akan tetapi barang yang diberikan pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa:¹⁰

“Pasal 2: ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3 menjelaskan dari tujuan alokasi dana desa antara lain:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran, pembangunan ditingkat desa.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

¹⁰ Pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa.

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.”

Adanya tujuan alokasi dana desa dalam peraturan daerah diatas, seharusnya pemerintah melaksanakan dan mengoptimalkan setiap tujuan yang sudah diatur. Hal ini dikarenakan masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik khususnya masyarakat Desa Lumpur masuk dalam masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata.

Salah satu tujuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran, pembangunan ditingkat desa serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa. Adanya tujuan tersebut pemerintah memiliki anggaran dana yang dikhususkan untuk membangun masyarakat di Desa Lumpur, bantuan yang diberikan pemerintah harus banyak pilihannya, salah satunya bantuan berupa alat transportasi untuk memudahkan masyarakat nelayan untuk menangkap ikan di laut, memajukan usaha masyarakat nelayan berupa hasil perikanannya dan memfasilitasi tempat penampungan ikan. Akan tetapi pemerintah harus menyesuaikan kondisi masyarakatnya. Seperti halnya masyarakat Desa Lumpur rata-rata pendidikannya maksimal SMP, dengan pendidikan SMP sudah pasti alat yang digunakan masyarakatnya masih alat tradisional. Oleh sebab itu pemerintah

dapat memberikan alat yang masyarakat dapat menggunakan tanpa adanya kesulitan.¹¹

Bantuan yang diberikan pemerintah haruslah turun langsung ke masyarakat, karena jika bantuan diberikan ke kepala desa atau dari tangan ketangan takutnya bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Dalam masyarakat nelayan juga sudah membentuk kelompok yang terdiri dari 5 kelompok yang berjumlah 1953 orang. Bantuan yang diberikan pemerintah lebih efektif jika diberikan ke ketua kelompok yang nantinya akan disalurkan ke setiap anggotanya. Tapi jika bantuan pemerintah berupa alat atau alat transportasi seperti perahu dapat diberikan ke setiap kelompok yang hanya digunakan anggota dalam kelompok saja. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah dengan baik tanpa adanya perselisihan antar kelompok.

Pemerintah memberikan bantuan bukan hanya berupa dana, alat transportasi atau peralatan saja, melainkan adanya kegiatan-kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat nelayan agar memajukan sumberdaya manusia di Desa lumpur dan mengajar masyarakat nelayan agar lebih inovatif dan cerdas dalam mengelolah usaha perikannya. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan melakukan monitoring pemberian bantuan sampai kepenangkapan. Dengan begitu Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

¹¹ Hasil wawancara Survey oleh Bapak Mansyur bagian Pemberdayaan dan Usaha di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, pada tanggal 17 November 2014.

mengetahui secara langsung bagaimana masyarakat nelayan Desa Lumpur melakukan pekerjaannya sebagai nelayan ikan tangkap di laut.¹²

Akan tetapi dalam praktek peminjaman modal usaha yang diberikan pemerintah Kabupaten Gresik tidak berjalan efektif, dikarenakan ada permasalahan. Permasalahan tersebut ditimbulkan oleh masyarakatnya, pemerintah sudah memberikan bantuan dana berupa peminjaman modal usaha akan tetapi masyarakat tidak mengembalikan ato menyicil besaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya permasalahan tersebut hingga sekarang pemerintah tidak meberikan pinjaman modal usaha ke masyarakat nelayan lagi. Padahal partisipasi masyarakat sudah menjelaskan tentang keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang mendorong seseorang bersedia memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok dan memberi tanggung jawab.¹³

Selanjutnya mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan gudang penyimpanan ikan namun pada tahun 1985 terjadi perebutan kewenangan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam pengelolaan TPI. Oleh sebab itu saat ini TPI tersebut bukan lagi kewenangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan. Sehubungan dengan itu Dinas Kelautan,

¹² Hasil wawancara Survey oleh Bapak Mansyur bagian Pemberdayaan dan Usaha di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, pada tanggal 17 November 2014.

¹³ Isrok, *Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010. Hlm 82

Perikanan dan Perternakan hanya mengelola gudang tempat penyimpanan ikan saja dalam setiap tahunnya Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan hanya menarik biaya 3.000.000 per tahun.

Bantuan yang diberikan pemerintah bukan hanya berupa dana dan fasilitas tempat tetapi juga berupa bantuan peralatan. Pemerintah menganggarkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Lumpur sebesar Rp. 114.000.000,00 per tahun untuk memberikan bantuan berupa peralatan tersebut. Yang dimaksud peralatan seperti *cool box*, jaring sebagai alat tangkap ikan. Akan tetapi dalam kenyataan semua bantuan tersebut tidak semuanya sampai ke masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik, walaupun sampai tidak langsung kemasyarakatnya melainkan ketengkulak atau juragan yang memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah, tengkulak atau juragan tersebut bukan masyarakat asli Gresik melainkan investor-investor yang memanfaatkan tenaga masyarakat nelayan Desa Lumpur saja. Adapun pemerintah memberikan bantuan berupa mesin alat pembuat krupuk ikan, akan tetapi alat tersebut tidak dapat digunakan karena masyarakat tidak bisa mengoperasikan alat tersebut dan lebih memilih kealat tradisional. Jadi alat tersebut hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Adanya permasalahan-permasalahan tersebut bantuan yang di berikan pemerintah belum mengenai sasaran, Sehingga masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik tidak ikut merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Penulis menyadari untuk menyusun penelitian memerlukan referensi dan penelitian yang sebelumnya yang telah ada yang sudah dilakukan peneliti lain untuk menghindari adanya plagiasi. Berikut penelitian sebelumnya yang dapat untuk menyusun penelitian ini:



Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Identitas	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Nama : Abdul Syarif NIM : 0610100025 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU	PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA RAMBAH HILIR KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU	1. bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu? 2. Apa factor penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?	Skripsi yang diteliti oleh Abdul Sarif mengenai Pelaksanaan Alokasi Dana di Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Abdul Sarif hanya mengaji dan menganalisis tentang pelaksanaan tentang alokasi dana desa dan pelaksanaan hanya menyangkut bagaimana pelaksanaan pemerintah dalam menyalurkan alokasi dana desa.

Penelitian Hukum yang dilakukan oleh Abdul Sarif pada tahun 2011 mengenai Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rambah Hilir Kecamatan

Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian Hukum milik saudara Abdul Sarif hanya merujuk pada pelaksanaan alokasi dana desa saja, sedangkan penelitian yang saya teliti saat ini merujuk pada pelaksanaan pemerintah dan pemanfaatan alokasi dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan Di Desa Lumpur Kecamatan Gresik. alasan saya meneliti pemanfaatan alokasi dana desa dikarenakan pada saat ini banyak sekali bantuan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu faktornya Pemerintah memberikan alat bantu modern sedangkan banyak masyarakat nelayan masih menggunakan alat tradisional, sehingga pemanfaatan alokasi dana desa kepada nelayan masyarakat Desa Lumpur tidak berjalan dengan baik.

Melihat betapa pentingnya bantuan pemerintah kabupaten dalam membantu perekonomian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangnya yang berlaku. Maka penulis berminat akan mengangkat judul mengenai “PEMANFAATAN ALOKASI DANA UNTUK MEMAJUKAN USAHA PERIKANAN DI DESA LUMPUR KABUPATEN GRESIK (Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan).”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Apa saja bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberian bantuan untuk memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bantuan apa saja yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberian bantuan untuk memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulis melalui manfaat teoritis maupun secara praktis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, terutama Hukum Administrasi Negara mengenai pemanfaatan alokasi dana untuk memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Gresik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana dapat mengetahui sistem, mengetahui masalah dan hambatan yang sedang terjadi dan yang sedang di hadapi, serta mengetahui aspek aspek yang ada dalam pemanfaatan alokasi dana untuk memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan bekal pengetahuan umum dan memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas, bahwa adanya peran Pemerintah Kabupaten Gresik harus tepat dalam pemberian alokasi dana bantuan untuk memajukan usaha perikanan di Kabupaten Gresik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemanfaatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemanfaatan diambil dari kata manfaat yang berarti guna, faedah. Sedangkan pemanfaatan berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan.¹⁴ Dari pengertian pemanfaatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan adalah penggunaan barang atau jasa yang diberikan seseorang atau badan untuk digunakan sebaik-baiknya.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi awalnya berasal dari bahasa Yunani *autos* yang mempunyai arti sendiri dan *nomos* yang mempunyai makna undang-undang atau aturan. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengurus serta mengatur rumah tangganya dengan sendirinya. Bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat keinginan sendiri, mengoptimalkan serta mengelola sumber daya dari daerah itu sendiri, karena dasar dari pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapatdiperbuat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan setempat. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud kesempatan yang telah diberikan yang harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Dengan begitu, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 06 desember 2014

menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk dapat mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat itu sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek tentang Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
- b. Aspek tentang Kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, seta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
- c. Aspek mengenai kemandirian untuk pengelolaan keuangan dari segipembiayaan sebagai perlimpahan kewenangan serta pelaksanaan kewajiban, dan juga terutama kemampuan dalam menggali sumber pembiayaan sendiri.

Asas-asas Otonomi daerah meliputi:¹⁶

¹⁵ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
¹⁶ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013 Hlm 37

a. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Sentralisasi juga memiliki kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana suatu kebijakan dan keputusan pemerintah daerah yang dihasilkan orang-orang yang berada didalam pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan sesuatu menjadi lebih memakan waktu yang lama. Jadi, asas ini memiliki kekurangan, karena daerah hanya menunggu intruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan undang-undang.

Kelebihan sentralisasi adalah menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga serta masyarakat, dapat mencegah nafsu yang dapat memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan negara, dapat meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan serta pengadilan sepanjang berdasarkan kepentingan dari seluruh wilayah dan bersifat serupa atau sama, terdapat hasrat atau terdapat hal lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan daerah, golongan ataupun perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak yang bersangkutan, tenaga lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang lebih besar dan meningkatkan daya guna serta hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut memang belum merupakan suatu kepastian.

Kebaikan sentralisasi dapat meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat, merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan,

mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum dan memiliki kelemahan yang mengakibatkan terbengkalainya urusan-urusan pemerintahan yang jauh dari pusat dan memberatkan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat.

a. Asas Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, disertai personil, peralatan dan pendanaan. Pada dasarnya tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, sebagai wahana pendidikan politik di masyarakat daerah, memelihara keutuhan negara kesatuan, dapat mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah, memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk kair dalam bidang politik dan pemerintahan, sebagai sarana yang diperlukan atau dipentingkan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Kelebihan dari desentralisasi mengurangi penumpukan pekerjaan yang beradadipemerintahan pusat, dalam menghadapi masalah yang memang mendesak yang membutuhkan tindakan cepat, daerah tidak perlu menunggu intruksi atau perintah lagi dari pemerintah pusat, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap keputusan dapat segera dilakukan atau dilaksanakan, mengurangi kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat dan dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena bersifat lebih langsung. Dan asas ini juga

memiliki kelemahan karena besarnya organ-organ didalam pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu atau tidak stabil, dapat menimbulkan timbulnya fanatisme daerah serta keputusan yang diambil memerlukan waktu yang cukup lama serta diperlukan biaya yang lebih banyak.

b. Asas dekonsentrasi

Penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada aparatnya di daerah, pendanaan, peralatan, biasanya oleh pemerintahan pusat, personil dari pemerintahan daerah. Kelebihan sistem ini adalah beberapa atau sebagian dari keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berada di daerah bisa diputuskan melalui daerah itu sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi kekurangan pada sistem ini adalah pada daerah yang khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang seperti itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan yang digunakan sebagai mengeruk keuntungan para pribadi atau oknum. Hal ini terjadi disebabkan karena daerah sulit dikontrol oleh pemerintah pusat.

Kelebihan dekonsentrasi secara politis eksistensi dapat mengurangi keluhan-keluhan yang terjadi pada daerah, protes-protes yang terjadi di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, secara ekonomis aparat dekonsentrasi dapat sangat membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang sangat intensif

yang disampaikan dari daerah langsung ke pusat. Dekonsentrasi juga memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan yang diperintah. Kemunculan perangkat dari dekonsentrasi di daerah dapat melindungi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat atau kebijakan nasional dibidang ekonomi, politik dan administrasi dan dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional.

c. Tugas pembantuan (*medebewind*)

Tugas pembantuan adalah pendelegasian wewenang pemerintah pusat kepada daerah, personil, peralatan, dan pendanaan dari pemerintah daerah. Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperlancar tindakan pelaksanaan tugas serta penyelesaian permasalahan dan membantu pengembangan pembangunan daerah dan desasesuai potensi dan karakteristik daerah.

Prinsip dan tujuan Otonomi Daerah dan daerah otonom, biasa sulit dipahami oleh masyarakat. Padahal sebagaimana pengertian dari otonomi daerah diatas, bahwa dalam penerapan otonomi daerah harus mempunyai batas wilayah administrasi pemerintahan yang jelas. Daerah otonomi yaitu wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang jelas. Daerah otonomi merupakan wilayah administrasi pemerintahan sert kependudukan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah. Oleh sebab itu tingkatan daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat dari pelaksanaan otonomi daerah semua dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang dalam pemberian otonomi daerah:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi merupakan otonomi yang terbatas
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan untuk meetakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedang pada daerah provinsi merupakan daerah otonomi yang terbatas
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus berlandaskan dengan konstitusi negara
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah otonomi
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai daerah administrasi.

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lalu diturunkan desa disertai pembiayaan sarana beserta prasarana serta SDM (Sumber Daya Manusia) berkewajiban melaporkan serta bertanggung jawab kepada yang telah menugaskan.

Dengan adanya pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut semakin meneguhkan bahwa sistem pemerintahan daerah Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau desentralisasi. Tidak ada lagi unsur atau sistem pemerintahan sentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa sebuah negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan (penyelenggaraan urusan pemerintahan) yang bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Dengan kata lain, jika berbicara masalah otonomi atau desentralisasi, maka kita pasti berbicara dalam konteks negara kesatuan.¹⁷

¹⁷*Ibid*, Hlm 47

C. Pengertian Alokasi Dana

Alokasi adalah pembagian pengeluaran dan pendapatan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, dana alokasi dibagi menjadi dua yaitu:

a. Dana alokasi umum (DAU) dan penerapannya

Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang di alokasikan kepada daerah, yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana Alokasi umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah jaminan dari kesinambungan berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar ditujukan kepada masyarakat yang merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dari belanja daerah.¹⁸

Penerapan pengalokasian Dana Alokasi Umum diterapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang diterapkan APBN. DAU ini merupakan seluruh alokasi umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan dana alokasi umum sejalan dengan penyerahan

¹⁸ Raharjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014. Hlm 175

dan pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Propinsi dan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk semua Daerah Kabupaten atau Kota yang telah ditetapkan pada setiap tahun dalam APBN. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/kota dan untuk Daerah Provinsi ditetapkan masing-masing 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBN di atas. Hal ini terjadi perubahan kewenangan diantara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatas disesuaikan dengan perubahan tersebut. Penyesuaian persentase tersebut ditetapkan dalam APBN. Perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) sejalan berdasarkan penyerahan serta pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi.

- 1) Tata Cara dari Penyaluran DAU

Hasil dari perhitungan Dana Alokasi Umum untuk tiap-tiap daerah ditetapkan dengan keputusan dari Presiden berdasarkan usulan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah setelah mempertimbangkan faktor penyeimbang. Faktor penyeimbang merupakan mekanisme dalam

memperhitungkan dari kemungkinan penurunan kemampuan daerah yang berasal dari pembiayaan beban pengeluaran yang merupakan tanggungjawab oleh daerah. Usulan dari Dewan Alokasi Umum untuk tiap-tiap daerah disampaikan melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Diturunkan atau penyaluran dari Dana Alokasi Umum (DAU) kepada tiap-tiap kas daerah dilakukan tau dilaksanakan oleh Menteri Keuangan secara berkala. Pelaporan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Gubernur wajib melaporkan segala penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tiap-tiap provinsi setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan atau terlibat. Ketentuan ini berlaku juga kepada Bupati atau Walikota dengan tambahan berupa tembusan terhadap Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah.¹⁹ Dalam masa peralihan dengan berlakunya PP No. 104 tahun 2000, pelaksanaan Alokasi Dana Umum disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintah daerah dan carapengalihan pegawai ke daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk daerah dengan memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya beban daerah, baik pegawai yang telah mempunyai status sebagai pegawai dari pemerintah pusat yang dialihkan sebagai pegawai daerah. Hal ini pegawai dari pemerintah

¹⁹ *Ibid*, Hlm 179

pusat yang sudah ditetapkan untuk dialihkan atau dipindahkan kepada daerah belum seutuhnya atau sepenuhnya menjadi beban dari daerah, pembayaran gaji pegawai tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum bagi daerah yang telah terlibat atau bersangkutan. Jangka waktu daarmasa peralihanyaitu sampai dengan semua pegawai pemerintah pusat yang telah diterapkan untuk dialihkan kepada daerah telah sepenuhnya menjadi beban daerah yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), dialokasikan terhadap daerah untuk dapat membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus yang bisa dialokasikan berasal dari APBN kepada Daerah-daerah tertentu untuk mendanai dalam APBN. Yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana alokasi Khusus tidak dapat di pastikan setiap tahunnya. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk keperluan membiayai investasi

pengadaan sertadigunakan untuk peningkatan prasarana maupun sarana dalam bentuk fisik secara ekonomis untuk jangka waktu yang panjang. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Dana Alokasi khusus dapat membantu biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana dan sarana untuk periode terbatas, tidak melebihi jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus yaitu:

1. Kebutuhan yang dimaksudkan tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, misalnya:

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi
- d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai
- e. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2. Kebutuhan yang merupakan prioritas nasional atau komitmen:

Ada juga kebutuhan yang merupakan komitmen nasional meliputi:

- a. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor
- b. Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Tahunan.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu berdasarkan usulan daerah yang berisi tentang pendapat kegiatan dan sumber dari pembiayaannya yang diajukan kepada menteri Teknis oleh daerah itu sendiri. Bentuknya bisa berupa rencana tentang suatu proyek, kegiatan tertentu, atau dapat berbentuk dokumen program rencana pengeluaran tahunan dan multi tahunan untuk sumber-sumber serta sektor-sektor dalam pembiayaannya.

Dalam sektor/kegiatan yang diusulkan dari daerah termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan maka daerah perlu membuktikan bahwa daerah yang kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari pendapatan asli daerah, bagian daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pinjaman daerah, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain dari penerimaan yang sah yang penggunaannya dapat ditentukan sepenuhnya oleh daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus terhadap daerah yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan Pertimbangan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah, Menteri teknis terkait dan instansi yang berada pada

bidang perencanaan pembangunan Nasional. Pengalaman praktis penggunaan DAK sebagai instrumen kebijakan misalnya:

Pertama, dipakai dalam kebijakan *trasfer fiscal* untuk mendorong suatu kegiatan afar sungguh-sungguh dilaksanakan daerah. Kedua, penyediaan biaya pelayanan dasar (*basic services*) oleh daerah cenderung minimal atau dibawah standart.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa merupakan Badan Pemerintahan Negara yang terendah yang terdekat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Maka dari desalah yang paling benar atau mendekati kebenaran atau sesuai dengan kenyataan, hanya desalah yang mengetahui beberapa dan siapa penduduknya, apa mata pencaharian penduduknya, berapa pengangguran dan sebagainya.²⁰

Aspek- aspek tata pemerintahan desa terdiri dari :

1. Administrasi pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintahan, perkantoran Desa, keuangan desa kependudukan, pertahanan dan sebagainya.
2. Administrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan desa, pengaturan pembangunan, lomba-lomba desa dan sebagainya.

²⁰ Bayu Suryaningrat, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 108.


3. Administrasi pembinaan masyarakat, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan masyarakat maupun instansi-instansi sektorial.
4. Menajemen dan kepemimpinan desa, yaitu suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasia, actuating, dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah usaha sekelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi desa untuk berpartisipasi dalam pembanguan.²¹

Sumber-sumber pendapatan desa, yaitu :

1. Penapatan desa itu sendiri yang terdiri dari :
 - a. Hasil tanah desa
 - b. Hasil dari swadaya dan masyarakat desa
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat
 - d. Lain-lain usaha desa yang sah
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah

²¹ Daeng Sudirwo, Pokok-pokok Pemerintahan Desa di Daerah dan Pemerintahan Desa, Angkasa Bandung, Bandung, 1985, hlm. 62

- b. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah daerah
 - c. Sebagian dari pajak retribusi yang diberikan pada desa
3. Lain-lain pendapatan yang sah :
- a. Tanah kas desa
 - b. Objek rekreasi²²



²²

CST.Kansil, Desa Kita, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 63

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, penelitian ini menekankan kejadian atau peristiwa dilapangan secara langsung dan diperoleh dari hasil penelitian yang berdasarkan metode ilmiah dan berpedoman pada teori hukum serta perundang-undangan yang digunakan.

B. Metode Pendekatan

Pada metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis yang dilakukan mempelajari peristiwa dan kejadian yang terjadi didalam lapangan dengan cara meneliti pemanfaatan alokasi dana untuk memajukan usaha perikanan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Adanya data yang didapat lalu kemudian dikaji apa saja alokasi dana yang diberikan pemerintah daerah lalu bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dibeberapa tempat, yaitu:

- a. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.
- b. Badan Perencnaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah.
- c. Koperasi Unit Desa Lumpur Kabupaten Gresik.
- d. Desa Lumpur Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik

Alasan mengambil penelitian di lokasi Kabupaten Gresik salah satunya belum ada penelitian yang membahas tentang pemanfaatan alokasi dana serta ingin mengetahui dan mengkaji apa saja alokasi dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk masyarakat dan bagaimana pemanfaatan yang dilakukan masyarakat atas dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik. Karena dalam hal ini pemerintah diharuskan menyediakan dana untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat Desa Lumpur, sedangkan masyarakat menggunakan dan memanfaatkan apa yang sudah diberikan pemerintah.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari data yang didapatkan melalui kegiatan penelitian lapang yang bersumber dari wawancara dengan Kepala Bidang Penberdayaan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik, Kepala Bidang Perencanaan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Koperasi Unit Desa Lumpur Kabupaten Gresik serta Kepala Kelompok Nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan “Pemanfaatan Alokasi Dana Untuk Memajukan Usaha Perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik (Studi di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik).”

1. Bahan hukum primer, diambil dari bahan yang memiliki nilai yuridis sebagai acuan penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- d. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.33/MEN/2012.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa.

2. Bahan hukum sekunder diambil dari data yang tekstual, audio, visual, hasil-hasil penelitian, literatur dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier diambil dari internet, website dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Teknik Memperoleh Data

Sesuai dengan jenis data diatas, penelitian ini teknik memperoleh data terdiri dari data primer yang diambil dengan teknik wawancara dan data skunder yang diambil menggunakan teknik studi kepustakaan.

F. Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh individu/unit seluruh gejala/kegiatan yang sudah diteliti. Dalam penelitian ini, populasi adalah masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *Poposive Sampling* yang artinya pengambilan responden dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan beberapa responden, yaitu:

- 1) Bapak Sunawa dan Bapak Mansur dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.
- 2) Bapak Haris dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
- 3) Bapak Ismail dari ketua kelompok nelayan Bale pesusukan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.
- 4) Bapak Zulkarnaen dari ketua kelompok nelayan Bale Wonorejo Desa Lumpur Kabupaten Gresik
- 5) Bapak Kholik dari ketua kelompok nelayan Bale Gede Desa Lumpur Kabupaten Gresik
- 6) Bapak Aswa'in dari ketua kelompok nelayan Bale Purbo Desa Lumpur Kabupaten Gresik
- 7) Bapak Zainul dari ketua kelompok nelayan Bale Cilik Desa Lumpur Kabupaten Gresik
- 8) Bapak Ijtihad dari Koperasi Unit Desa

- 9) Bapak Djoko Pudjohardjo dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dengan cara wawancara yang diajukan dengan beberapa pertanyaan secara lisan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang diambil melalui penelusuran literatur-literatur yang berkaitan dengan pemanfaatan alokasi dana untuk memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur. Data tersier diambil dengan cara mengakses dari internet, blog dan jurnal.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis data primer dan data sekunder dari hasil wawancara di lapangan ataupun berkas – berkas yang di dapat waktu dilapangan secara lengkap. Agar data yang diperoleh mudah di analisis serta di simpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan di dalam penelitian, maka jawaban-jawaban yang beraneka ragam dari para responden harus diringkas terlebih dahulu, dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.²³

²³ Hatta Adeaksa Bharata, **Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin Keramaian Antara Kepolisian Dan Pemerintah Kota Malang**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

I. Definisi Operasional

1. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan pemanfaatan uang atau penggunaan barang yang diberikan seseorang atau badan untuk digunakan sebaik-baiknya.
2. Alokasi Dana Desa adalah Bagian sumbangan Pemerintah Kabupaten untuk Desa.
3. Usaha Perikanan adalah suatu usaha terpadu mulai dari produksi hingga pemasaran yang dikelola yang dikelola secara professional dan bertanggung jawab didasari azas kelestarian dengan memanfaatkan kemajuan iptek.²⁴

J. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan secara terperinci mengenai keseluruhan yang mengantarkan pokok pikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka menguraikan tentang tinjauan teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menjadai rumusan masalah dan kemudian dirangkum dari kajian teori terhadap rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

²⁴ Nurhakim,S, Peran Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan Perikanan, Ispikani,Yogyakarta,2002. Hlm 15.

Pada bab metode penelitian ini akan menguraikan mengenai metode yang akan digunakan oleh peneliti, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini merupakan dari penulisan skripsi ini, dikarenakan dalam bab ini akan membahas mengenai proses penelitian yang dilakukan serta hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah diolah dan dianalisis sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan berdasarkan uraian dan data hasil penelitian yang merupakan dari permasalahan serta saran-saran yang diharapkan agar dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Menuliskan sumber yang diperoleh oleh penulis yang berupa literatur, Undang-Undang, website/internet, jurnal dan lain-lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Umum Kabupaten Gresik

Gresik sudah ada atau mulai dikenal sejak pada abad ke-11 ketika tumbuh Gresik sudah menjadi pusat perdagangan tidak hanya antar pulau saja, melainkan sudah meluas sampai ke berbagai negara-negara. Sebagai kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang dari Kalkuta, Bengali, Cina, Arab, Siam, Campa, serta Gujarat dan pedagang-pedagang yang lain. Gresik mulai tampil maju dan menunjukkan kemajuan yang sangat menonjol dalam peraturan sejarah pada saat berkembangnya Agama Islam berada dan berkembang di tanah Jawa. Penyebar sekaligus pembawa Agama Islam di tanah Jawa adalah Syech Maulana Ibrahim yang bersama dengan Fatimah Binti Maimun yang mulai masuk ke Gresik sekitar pada awal abad ke-11.²⁵

Sejak adanya kota Gresik dan sejak berkembangnya kota Gresik berawal dari pengaruh masuknya agama Islam yang telah menyebar ke wilayah pulau Jawa, tidak dipungkiri dari nama seorang Nyai Ageng Pinatih, dari janda yang sangat kaya raya dan dia juga adalah seorang syahbandar, yang nantinya kita akan temukan sebuah nama seseorang yang sangat penting yang menjadi tonggak sejarah dari lahirnya serta berdirinya kota Gresik.

²⁵

<https://alfiantris07.wordpress.com/2013/12/06/sejarah-kota-gresik>

Beliau adalah bayi yang berasal dari Blambangan atau Kabupaten Banyuwangi yang telah di buang ke laut oleh kedua orang tuanya, pra pelaut menemukan anak dari Nyai Ageng Pinatih yang diberi nama oleh para pelaut dengan nama Jaka Samudra. Setelah dia tumbuh menjadi dewasa dan perjaka menndapat gelar raden paku yang menjadi penguasa dari pemerintahn yang memiliki pusat di daerah Giri Kedato, berawal dari tempat itulah Jaka Samudra dikenal dengan sebutan atau biasa dipnggil dengan nama Sunan Giri.²⁶ Pada zamannya Syeh Maulana Malik Ibrahim dianggap dengan sebutan para penguasa, pondasi bagi para rja dan menteri-menteri, disamping kedudukan dari Sunan Giri sebagai sunan atau wali yang terkenal dengan sebutan penyebar Agama Islam juga dianggap sebagai Sultan atau Prabu yang disebut juga sebagai penguasa pemerintahan Sunan Giri terkenal menjadi tokoh dari salah satu wali sango disebut sebagai prabu Satmoto atau juga dengan sebutan Sultan Ainul Yaqin. Beliau Pada Tahun dinobatkan sebagai pengusa di pemerintahan pada 1487 M yang pada akhirnya dijadikan sebagai hari terbentuknya dan terlahirnya kota Gresik. Beliau menjalankan dan memerintah kota Gresik selama 30 tahun lamanya dan setelah itu dilanjutkan oleh darah dagingnya sendiri atau keturunannya kurang lebih sampai 200 tahun lamanya.

²⁶ ibid

Menjabat dengan jabatan bupati yang pertama adalah bernama Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro berkisar pada tahun 1617 saka, yang sekarang jasadnya berada di makam kompleks Poesponegoro yang beerada di jalan pahlawan gresik, tepat satu kompleks dengan makam Syech Maulana Malik Ibrahim. Gresik lebih dikenal dengan sebutan kota wali, yang dapat dijelaskan dengan penggalan sejarah dengan keberadaan serta peran dari para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik antara lain, Syekh Maulana Ibrahim dan Sunan Giri. Kota Gresik juga mendapat julukan sebagai Kota Santri, yang disebabkan terdapat banyak pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernusa islami, antara lain Aliyah, Tsanawiyah dan Madrasah Ibtida'iyah serta perguruan tinggi yang bnyak terdapat di kota Gresik ini. Hasil-hasil dari Kerajaan yang bernuasa Islami dapat dihasilkan juga oleh masyarakat Gresik, misalnya dapat berupa sorban, sarung, mukenah, kopyah dan lain-lainnya. Pada awal mulanya Kabupaten ini dulunya bernama Kabupaten Surabaya. Dengan adanya serta dilaksanakannya PP Nomer 38 Tahun 1974 Kegiatan dari seluruh pemerintahan mulai dipindahkan ke Kabupaten Gresik dan namanya pun berubah diganti dengan

Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan pemerintahan di Kota Gresik.²⁷

Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian tidak dapat terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Yang masuk dalam salah satu bagian dari 9 sub wilayah yang mendapat pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya pada sektor industri yang mencakup perdagangan, pendidikan, industri wisata, pertanian dan maritime. Ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu dari wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila sebagai wilayah industri, maka Gresik akan menjadi lebih terkenal dan termashur dan dapat dikenal semua orang, tidak saja di persada Nusantara tetapi juga ke seluruh dunia dengan ditandaimunculnya industri multi modern yang patut dibanggakan Indonesia.²⁸

a. Geografis Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah yang cukup luas sebesar 1.191,25 km (persegi), yang terbagi terdiri dari 18 Kecamatan, serta memiliki 330 Desa dan memiliki 26 Kelurahan.²⁹ Jika dilihat dari letak geografis Kabupaten Gresik ini terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur, dan 7° sampai 8° Lintang Selatan.

²⁷ <https://justminggi.wordpress.com/2012/01/27/sejarah-kota-gresik>

²⁸ <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah>, diakses pada tanggal 18 Februari 2015, pukul 15.00

²⁹ <http://gresikkab.go.id/profil/sejarah>

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Gresik



Sumber : Gresik Dalam Angka 2010

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik berada di pesisir pantai yang panjang yang memanjang mulai dari Kecamatan Sidayu, Bungah, Manyar, Ujung Pangkah, Kebomas, Gresik, Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Lambang Daerah adalah sebuah gambaran yang menggambarkan tentang ciri dari daerah tersebut. Pada lambangnya ada warna kuning yang memiliki arti keluhuran budi dan kebijaksanaan, dan juga memiliki warna hitam di tepi yang berarti sikap tetap teguh dan abadi. Adapun gambar Kubah masjid

yang ada dalam lambang yaitu menyimbolkan tentang agama yang dianut mayoritas atau agama yang banyak dianut masyarakatnya adalah Agama Islam. Bagian rantai yang memiliki arti persatuan dan kesatuan. Segitiga sama kaki terletak padapuncak kubah masjid menyimbolkan tentang tidak ada kekuasaan yang tertinggi selain Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagian yang ada pada perahu layar, garam, ikan laut dan tanah yang memiliki arti bahwa mata pencaharian masyarakat Kabupaten Gresik mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Berdasarkan catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik sekitar pada akhir tahun 2012 yaitu ada 1.307.995 jiwa. Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Gresik adalah seluas 1.191,25/km persegi, maka oleh sebab itu tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/km persegi. Daerah Kabupaten Gresik telah menjadi wilayah kawasan industri yang utama di Jawa Timur yang terkenal antara lain Petrokimia Gresik, Semen Gresik, Plywood Maspion, Nippon Paint dan lain-lainnya. Daerah Kabupaten Gresik telah menjadi wilayah dengan penghasil terbanyak berada di sektor perikanan seperti perikanan darat, perikanan laut dan juga tambak. Perekonomian yang menjadi andalan masyarakat Gresik juga berada di sektor wiraswasta, misalnya industri Pengrajin Tas kulit, Perhiasan Emas & Perak, Industri yang bergerak di bidang Garment dan lainnya. Pada Struktur ekonomi Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan catatan tahun 2012 yaitu pada sektor perdagangan

memiliki presentase sebesar 49,52%, sektor restoran dan hotel memiliki presentase sebesar 22,82%, dan juga pada Sektor Pertanian yang hanya memiliki presentase sebesar 7,83%. Sehingga yang menjadi andalan utama untuk perekonomian masyarakat Daerah Kabupaten Gresik bertumpu pada sektor perdagangan dan perindustrian.³⁰

b. Visi dan Misi Kabupaten Gresik

VISI:

Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. GRESIK : adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
2. AGAMIS adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
3. ADIL adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.

³⁰ ibid

4. MAKMUR adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.
5. BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

MISI:

1. Misi ke-1 : Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
2. Misi ke-2 : Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik
3. Misi ke-3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4. Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.³¹

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah

a. Visi dan Misi

³¹ibid

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah memiliki visi dan misi sebagai berikut.³²

i. Visi

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Aplikatif, Integratif, dan Berwawasan Masa Depan. Membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistic daerah, Serta memiliki fungsi ntara lain:

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi perencanaan dan statistic daerah
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
3. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkornisasi perencanaan pembangunan
4. Pengkoordinasian penyusunan indicator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah

³² Data Skunder, data diambil dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Pada Tanggal 19 maret 2015

5. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan dan pengordinasian pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah serta statistik yang menjadi kewenangan daerah
6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah.
7. Pelaksanaan tugas kedinsan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

ii. Misi

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki Misi sebagai berikut:

1. Merumuskan Menyusun dan Mengkoordinasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aplikatif, Integratif, Partisipatif, dan berwawasan masa depan.
2. Merumuskan Menyusun dan Mengkoordinasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Secara Partisipatif.
3. Mewujudkan Peningkatan Dukungan Data dan Informasi yang tepat dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

b. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekertariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Perekonomian dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbidng Perekonomian daerah
 - b. Subbidang Keuangan dan Pendapatan Daerah
4. Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Subbidang Sosial Budaya
5. Bidang Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Prasarana Wilayah
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Bidang Data, Statistik, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Data, Dokumentasi dan Statistik
 - b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kajian Pemerintahan dan Kemasyarakatan

- b. Subbidang Kajian sumber Daya Alam dan Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksana Teknis Badan

3. Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perternakan Kabupaten Gresik

a. Visi dan Misi

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perternakan memiliki visi dan misi sebagai berikut:³³

i. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Perternakan Secara Profesional dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Sejahtera. pengertian dari penetapan visi tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di bidang kelautan, perikanan dan perternakan yang professional dalam art penuh tanggung jawab dengan memperhatikan kelestariannya, penggunaan sarana-prasarana dan teknonologi yang efisien dan efektif serta tingkat kemampuan sumberdaya manusia yang tinggi. untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandate yang diterima, yaitu :

³³ Data Sekunder, data diambil dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik Pada Tanggal 26 Januari 2015

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan.
2. Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
4. meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani.
5. Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif
6. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh.

ii. Misi

Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaiannya, berdasarkan misi dan factor-faktor keberhasilan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan, perikanan dan peternakan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, peternakan dan masyarakat pesisir lainnya.
3. Meningkatkan pengendalian penyakit hewan menular dan mempertahankan status epidemiologi kesehatan hewan.
4. Meningkatkan penerimaan daerah dari produk kelautan, perikanan dan peternakan.
5. Memperkuat serta meningkatkan kapasitas dan sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan secara terintegrasi.
6. Memanfaatkan sumber daya kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal, terkendali dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan dan peternakan.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.
9. memanfaatkan teknologi dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan secara optimal.
10. Memperluas akses pasar domestic dan internasional.
11. Menyelenggarakan administrasi pemerintah melalui kelembagaan yang tangguh dan akuntabel.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan, perikanan dan peternakan,

b. Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (untuk lembaga tertentu menyesuaikan Perdanya) serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Kabupaten Gresik, Struktur tersebut terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekertariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan
 - c. Subbagian keuangan
3. Bidang Kelautan, terdiri dari:
 - a. Seksi Eksplorasi dan Konservasi
 - b. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya
4. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perikanan Tangkap
 - b. Seksi Perikanan Budidaya
 - c. Seksi Suaka dan Plasma

5. Bidang Perternakan, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Budidaya dan Pengembangan Ternak
6. Bidang Pemberdayaan dan Usaha, terdiri dari:
 - a. Seksi bina Usaha dan Perijinan
 - b. Seksi Teknologi dan Pemasaran
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Wilayah Bawean
 - b. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Ikan dan Ternak
 - c. Unit pelaksana Teknis Pengembangan Budidaya dan Penangkapan Ikan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pesisir di Kecamatan Gresik

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik.

Sumber: Bagian Program dan Pelaporan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Data Primer tidak di olah tahun

KEPALA DINAS
Drs. LANGU PINDINGARA,

SEKRETARIS
Ir. ACH. EFFENDI, MT.

SUBAG KEUANGAN
SUWATI, S.Sos

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
LOELOEK MOEDJI P.,SH.MM

SUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN
SUNAWA YUNianto,S.Pi

BIDANG KELAUTAN
Ir. R ARDI SETYARTO, MTP

BIDANG PERIKANAN
Ir. SAMSUL ARIFIN

BIDANG PETERNAKAN
drh. NUNUNG DYAH S., MMA

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN USAHA
Drs. MOKH. MANSUR

SEKSI EKSPLOKASI & KONSERVASI
Ir. BURHANNUDDIN

SEKSI PERIKANAN TANGKAP
RATNA HERI S., S.Pi

SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET)
drh. DEVI KARTIKASARI

SEKSI BINA USAHA DAN PERIJINAN
DANI PURPASARI, S.Sos, M.Si

SEKSI PENGELOLAAN PESISIR, PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL
Ir. ARIF ARIA HERTANTO, MMA

SEKSI PERIKANAN BUDIDAYA
ACH. KHOFIYUDIN, S.Pi

SEKSI KESEHATAN HEWAN
Drh. HERMAN SUPRAJITNO

SEKSI TEKNOLOGI DAN PEMASARAN
SYAMSUL MA'ARIF, SP., MM

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
MUBARROK, SE

SEKSI SUAKA DAN PLASMA
SRIYANI, SP, MMA

SEKSI BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TERNAK
Drh. LENNY SUNDARWATI, MM

SEKSI SARANA DAN PRASARANA
Ir. IRAWAN SUWANDA

UPT DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DI SANGKAPURA BAWEAN
ZAINI, SP

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN TERNAK
Ir. LILIK DESWATI

UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA DAN PENANGKAPAN IKAN DI PANCENG
A. ZAINI ALY, BA

4. Desa Lumpur Kabupaten Gresik

Desa lumpur yaitu desa yang terletak pada pesisir utara dari kota Kabupaten Gresik. Pada mulanya menurut ceritanya desa lumpur ini ada dan datang yang berasal dari pinggiran pantai yang berlumpur serta terdapat endapan lumpur. Disebabkan karena adanya pergantian alam serta keperluan dari masyarakat-masyarakat setempat, maka pada akhirnya pinggiran pantai telah menjadi kawasan satu pemukiman yang diberi nama desa lumpur. menurut letaknya di pinggir pantai maka dengan otomatis jumlah penduduk Desa Lumpur berjumlah 6907 jiwa dan sebagian besar penduduk nelayannya bermata pencaharian sebagai nelayan. Meski ada beberapa kecil dari masyarakat Desa Lumpur yang mata pencahariannya sebagaipedagang atau yang lainnya. Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Lumpur adalah islam, akan tetapi masyarakat Desa Lumpur terus memegang teguh kebiasaan istiadat yang ada. Jumlah penduduk Desa Lumpur dilihat dari usia penduduk dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur

NO	Usia Masyarakat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-1 Tahun	162	159	321	4,64%
2	2-5 Tahun	321	233	554	8,02%
3	6-10 Tahun	350	403	753	10,90%
4	11-17 Tahun	373	411	784	8,16%
5	18-25 Tahun	391	388	779	12,27%
6	26-33 Tahun	368	365	733	11,61%
7	34-40 Tahun	497	332	829	12,24%
8	41-48 Tahun	376	354	730	11,56%
9	49-56 Tahun	349	307	656	9,49%
10	57-64 Tahun	202	371	473	6,84%
11	65 Tahun Keatas	102	193	295	4,27%
	JUMLAH	3491	3416	6097	100%

sumber: Kantor Kelurahan Desa Lumpur, 2015

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas jelas bahwa komposisi penduduk Desa Lumpur dapat dikatakan merata dimana terdapat usia muda yang lebih banyak dibanding usia tua. Dimana penduduk yang berumur 18-25 tahun sebanyak 12,27% dan terbanyak kedua pada umur 34-40tahun sebanyak 12,24%. Dapat dikatakan penduduk Desa Lumpur memiliki jumlah usia produktif yang banyak disbanding usia tuanya.

Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik seni kebiasaan yang tetap dipegang teguh serta dipelihara yaitu kesenian “pencak macan”. seni kebiasaan pencak macan adalah merupakan kesenian yang dibuat sebagai pengiring didalam arak-arakan pengantin tradisional penduduk lumpur kecamatan gresik kabupaten gresik, pemain serta ciri-ciri didalam pencak macan :

1. pendekar atau ksatria : menyimbolkan manusia sebagai panutan yang senantiasa mengajak pada kebajikan serta kebaikan untuk senantiasa menambah iman serta taqwa pada allah swt.
2. macan : menyimbolkan sebagai manusia yang mempunyai watak serta ciri-ciri dengan emosionalnya layaknya jadi pingin berkuasa.
3. monyet : menyimbolkan sebagai sosok manusia yang jahil, nakal, lucu senang mengganggu serta senantiasa pingin merebut yang bukan hanya kepunyaannya atau haknya.
4. gondoruwo : menyimbolkan sosok syetan yang senang mengganggu serta senantiasa menggoda pada manusia didalam perbuatan tercela.

Kebiasaan dari kesenian pencak macan ini adalah kebiasaan yang biasa dipakai untuk arak-arakan didalam pertemuan pengantin, yang diawali dari tempat tinggal pengantin lelaki menuju kerumah pengantin wanita. pada prinsipnya kebiasaan kesenian pencak macan dengan filosofis memiliki arti serta makna sebagai pengingat perihal yang terjadi

dikehidupkan saat menghadapi hidup berumah tangga untuk seorang pengantin lelaki serta pengantin wanita sebagai suami istri.

B. Jenis Bantuan Yang Diberikan Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Memajukan Usaha Perikanan Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

Alokasi Dana Desa adalah kebijakan daerah dalam memajukan dan mengembangkan otonomi daerah sebagai salah satu strategi pembangunan daerah, yang berasal APBD Kabupaten bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah di terima oleh kabupaten.

Salah satunya target adalah Desa Lumpur Kabupaten Gresik merupakan salah satu yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, Dalam memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik juga sudah memberikan bantuan bukan hanya berupa uang melainkan dalam bentuk barang, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memang seharusnya peduli dengan keadaan nelayan di Desa Lumpur.

Tabel 4.3
Pengeluaran Dana Desa Lumpur 2014

No	Nama Program	Jumlah Rupiah
1.	Program Pemberian <i>cool box</i> (Tempat Penyimpanan Ikan) dan Penyuluhan dana peminjaman modal usaha	Rp. 18.665.000,00
2.	Program Bantuan Pemberian Alat Pembuat Krupuk Ikan	Rp. 64.850.400,00
3.	Program Pemberian Jaring dan Penyuluhan Usaha Perikanan	Rp. 12.505.000,00
4.	Program Sosialisasi Sehat Nelayan	Rp. 14.475.900,00
Jumlah		Rp. 110.496.300,00

sumber : *Data sekunder, Bagian Program dan Pelaporan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Gresik.*

Bantuan yang di berikan pemerintah memang benar adanya dengan berbagai program yang ada seperti Bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten antara lain alat pembuat krupuk ikan, jaring, *cool box* (tempat penyimpanan ikan) dan alat transportasi penangkapan ikan di laut yang menghabiskan Dana Desa sebesar Rp. 110.496.300,00 yang digunakan dari Alokasi Dana Desa yang turun sebesar Rp. 114.000.000,00 belum efektif dan bantuan tersebut belum sesuai dengan keinginan masyarakat dan bantuan tersebut belum mengenai sasaran yang seharusnya. Pemberian yang diberikan pemerintah bukan hanya barang, melainkan pembangunan fisik yang dilakukan dibeberapa tempat seperti di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pendopo (tempat perkumpulan nelayan) dan

Koperasi Unit Desa (KUD). Pemerintah juga memberikan pinjaman berupa uang yang bertujuan memberikan modal kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur untuk lebih memajukan usaha perikananannya. Namun, masyarakat menganggap bahwa pinjaman yang diberikan pemerintah daerah tidak untuk dikembalikan. Dengan adanya peristiwa tersebut pemerintah daerah tidak lagi memberikan bantuan berupa uang dikarenakan masyarakat telah menyalahgunakan bantuan tersebut.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan mempunyai program yang bertema Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan pada tahun 2013, kegiatannya adalah peningkatan mutu hasil perikanan yang dianggarkan sebanyak Rp. 631.160.000.

Gambar 4.2
Foto bantuan *cool box* (tempat penyimpanan ikan)



Bantuan yang diberikan pemerintah daerah dalam program ini berupa 231 *cool box* (tempat penyimpanan ikan) yang dibagikan dalam 7 Kecamatan di

Kabupaten Gresik dan Desa Lumpur Kabupaten Gresik hanya mendapatkan 5 unit *cool box*. Namun *cool box* yang diberikan pemerintah daerah tidak turun langsung kepada masyarakat, melainkan turun ke juragan atau tengkulak.³⁴

Program Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Gresik khususnya di Desa Lumpur belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan pada tahun 1985 Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) telah mengambil alih kewenangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan sehingga Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan tidak berwenang dalam pengurusan dan tanggungjawab dari Tempat Pelelangan Ikan di Desa Lumpur. Semenjak Tempat Pelelangan Ikan (TPI) diurus oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berubah fungsi menjadi pendaratan ikan dan jasa timbang. Dengan beralih fungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Lumpur pemerintah daerah tidak dapat memberikan bantuan berupa bangunan fisik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Lumpur.

Pemerintah daerah meberikan bantuan kepada desa-desa lain dengan program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan berupa Pengadaan Kapal sebanyak 2 unit kapal penangkap ikan Pengangkap Ikan dengan dana sebesar Rp. 110.522.500 di Desa Kramat dan Desa Randuboto.

³⁴ Data yang diambil dari Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Perternakan pada tanggal 26 januari 2015

Gambar 4.3
Foto Bantuan Dari Pemerintah Daerah Berupa Perahu



Dalam Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan :

“Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”

Di dalam memberikan bantuan selama ini pemerintah daerah dan institusi yang terkait belum melaksanakan atau belum meliputi bagian dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. selama ini pemerintah daerah seakan buta dengan kebutuhan nelayan dan tidak adanya bantuan yang merata di karenakan tidak ada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam memberikan bantuan-bantuan tersebut.

Adanya pemberian bantuan berbeda yang di berikan pemerintah daerah kepada setiap desa bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa azas merata dan adil dalam pembagian Alokasi Dana Desa, Desa Lumpur Kabupaten Gresik juga sangat membutuhkan bantuan berupa alat transportasi yang di Masyarakat Desa Lumpur sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, Menurut peneliti Desa Lumpur juga sangat membutuhkan bantuan dikarenakan kurangnya alat transportasi dalam penangkapan ikan dilaut, bukan hanya itu kelompok nelayan yang ada di Desa Lumpur sebanyak 5 kelompok yang berjumlah terdiri dari 1953 orang.

Tabel 4.4
Nama Kelompok Nelayan Desa Lumpur

No.	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	JUMLAH
1.	Bale Pesusukan	Bapak Ismail	492
2	Bale Wonorejo	Bapak Zulkarnaen	450
3.	Bale Gede	Bapak Kholik	376
4.	Bale Purbo	Bapak Aswa'in	346
5.	Bale Cilik	Bapak Zainul	289
JUMLAH			1953

Sumber: *Bagian Program dan pelaporan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik, Data sekunder diolah, Tahun 2014.*

Bale penusukan adalah Bale dengan jumlah nelayan terbanyak dan Bale Cilik merupakan Bale dengan jumlah nelayan paling sedikit, dengan kelompok nelayan yang sudah diketahui bantuan seperti alat transportasi sangat membantu masyarakat Desa Lumpur dalam melakukan mata pencahariannya. Adapun

bantuan berupa alat pembuat krupuk ikan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur untuk memajukan usaha perikanan Desa Lumpur, akan tetapi semua bantuan tersebut tidak dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat Desa Lumpur, dikarenakan masyarakat Desa Lumpur masih banyak yang menggunakan alat tradisional. Sedangkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan alat modern yang masyarakat Desa Lumpur belum paham pasti tentang tata cara penggunaan alat modern tersebut, sehingga saat ini alat yang diberikan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Berhubungan dengan penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat beberapa institusi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), yang sudah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009, menyatakan :

“Institusi pengelola ADD terdiri dari :

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
- b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa”

Namun pada saat peneliti dilapangan kurangnya komunikasi antara Dinas Kelautan, Perikanan, dan Perternakan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah sebagai Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan kantor Kecamatan Gresik sebagai Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Desa Lumpur sebagai Tim Pelaksana tingkat Desa. Adanya permasalahan seperti ini secara otomatis penyaluran bantuan tidak berjalan

dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya kerja sama yang baik di masing-masing institusi yang bersangkutan yang berakibat merugikan masyarakat Desa Lumpur sendiri. Masyarakat Desa Lumpur yang memerlukan bantuan akan merasa dirugikan dengan tidak adanya tanggungjawab pada masing-masing institusi tersebut. Adapun bantuan yang turun itu tidak sesuai dengan porsi yang dibutuhkan masyarakat Desa Lumpur, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah pun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik dalam melaporkan kebutuhan apa yang sedang diperlukan untuk masyarakat Desa Lumpur itu sendiri. Jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Lumpur adalah sebesar Rp. 114.000.000,00 dengan jumlah yang sangat tidak memenuhi porsi yang dibutuhkan Desa Lumpur. Dan dengan mayoritas masyarakat di Desa Lumpur bermata pencaharian sebagai nelayan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan menurunkan bantuan yang sesuai dengan porsinya. Alokasi Dana Desa yang turun di Desa Lumpur Kabupaten Gresik berjumlah Rp. 114.000.000,00 yang seharusnya jika dihitung dari bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 10 Tahun 2009: Azas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran ADD yang ditetapkan.³⁵

Pemerintah Kabupaten Gresik sudah menyiapkan Alokasi Dana Desa untuk kabupaten Gresik sebesar Rp. 139.562.091.000,00, jika dihitung Alokasi Dana

³⁵

Lihat: Pasal 2 Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa

Desa yang seharusnya turun untuk Desa Lumpur Kabupaten Gresik adalah berjumlah Rp.253.749.256,00. Akan tetapi Alokasi Dana Desa yang turun untuk Desa Lumpur Kabupaten Gresik hanya sebesar Rp.114.000.000,00.jumlah yang sangat tidak sesuai yang diterima oleh Desa Lumpur. Hal ini dapat disimpulkan kekurangan Alokasi Dana Desa yang turun di Desa Lumpur Kabupaten Gresik kekurangan Rp. 139.749.256,00 Sedangkan di Desa-Desa lain bantuan Alokasi dana Desa yang turun pun cukup tinggi seperti di Desa Pejanggan Rp.297.900.000,00 dan di Desa SidoMulyo Rp.257.914.300,00 tetapi di Desa Lumpur hanya turun dengan Dana berjumlah dengan nominal yang sangat rendah.³⁶ Bantuan yang turun pun juga tidak dapat dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat, seharusnya dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan dan memajukan Desa Lumpur melalui sektor usaha perikanan, karena dengan mengembangkan dan memajukan disektor Usaha perikanan maka Desa Lumpur pun akan berkembang. Hal ini disebabkan karena di sektor perikanan Desa Lumpur sangat berpengaruh besar dalam pembangunan desa.

³⁶ Data dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah pada Tanggal 19 Maret 2015

C. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Bapak Sunawa dari Dinas Kelautan, Perikanan Dan Perternakan tentang upaya dan hambatan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik, peneliti memantapkan bahwa Upaya dari Pemerintah Daerah sudah ada tetapi kurang efektif salah satunya Pemerintah Daerah hanya membagikan bantuan di desa-desa tertentu saja. Adapun Upaya dari Pemerintah Kabupaten Gresik berupa program-program untuk Desa Lumpur.

Tabel 4.5
Program-program Pemerintah

Nama Program	Tahun
1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (231 cool box di 7 kecamatan)	2014
2. Program bantuan Alat Kerupuk ikan	2014
3. Program Peminjaman Dana Modal Usaha	2014
4. Program Pemberian Jaring	2014
5. Program Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	1983
6. Program Pembangunan tambatan perahu	2013
7. Program Pembagunan Kedai Pesisir Nelayan	2013
8. Program Sosialisasi Sehat Nelayan	2013
9. Program Pembinaan dan Pelatihan Nelayan	2013
10. Program Pengawasan Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	2013

Sumber: Data sekunder, Bagian Program dan Pelaporan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik

Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Lumpur hanya sebesar Rp.114.000.000,00 dana yang turun tidak sesuai dengan porsinya. Dan Program dari Pemerintah belum semuanya berjalan dengan lancar, Pada saat Peneliti melakukan Survey kepada salah satu ketua nelayan Bapak Ismail Program pembinaan dan pelatihan nelayan belum terealisasi serta bantuan berupa jaring pun belum di terima oleh para kelompok nelayan yang semestinya pada program dari pemerintah jaring sudah diturunkan kepada nelayan tetapi nelayan mengaku jaring yang mereka gunakan adalah buatan mereka sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah.³⁷

Bantuan yang di berikan belum merata termasuk desa Lumpur belum mendapatkan porsi yang sesuai, di mana di Desa Lumpur berdasarkan Bapak Ismail sebagai Ketua nelayan Desa Lumpur hanya dibagikan 5 coolbox yang sarannya pun tidak tepat bukan diberikan kepada nelayan melainkan kepada tengkulak atau juragan yang memang sudah tidak membutuhkan, sedangkan nelayan yang membutuhkan pun tidak mendapat bantuan coolbox tersebut. Adapun bantuan perahu yang masyarakat Desa Lumpur sangat membutuhkan akan tetapi Desa Lumpur tidak mendapatkan bantuan tersebut.³⁸ Pemerintah Kabupaten belum mengupayakan bantuan yang merata dan sesuai dengan porsinya yang upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah bisa dibilang tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

³⁷ Hasil wawancara Survey oleh Bapak Ismail Ketua Nelayan, pada tanggal 17 November 2014.

³⁸ Hasil wawancara Survey oleh Bapak Ismail Ketua Nelayan, pada tanggal 17 November 2014.

Adanya Hambatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pemberian bantuan serta program yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain:

1. Dari Pemerintah

kurangnya koordinasi dari lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang sehingga lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang tidak dapat mengetahui kebutuhan di masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik, yang berakibat bantuan yang di berikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan juga Pemerintah harusnya bersikap aktif dan tidak pasif dalam memberikan bantuan agar bantuan yang diturunkan dapat memenuhi sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

2. Dari Masyarakat

kurangnya pengetahuan yang memang mayoritas masyarakat Desa Lumpur memiliki riwayat pendidikan yang terbilang cukup rendah.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Presentase
1	Belum Sekolah	206	102	104	2,95%
2	TK	371	178	193	5,30%
3	Tamat SD	1459	987	481	21,05%
4	Tamat SMP	1890	935	955	27,30%
5	Tamat SMA	2790	1191	1590	40,32%
6	Tamat Perguruan Tinggi	191	98	93	3,08%
Jumlah		6907	3491	3416	100%

sumber : Data sekunder, Kelurahan Desa Lumpur, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat mayoritas penduduk yang tamat sekolah pada jenjang SMP dan SMA sangat dominan, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat sendiri terhadap bantuan dari Pemerintah terlebih lagi bantuan yang diberikan pemerintah berupa alat modern yang masyarakat Desa Lumpur tidak dapat menggunakannya yang sering kali masyarakat Desa Lumpur masih menggunakan peralatan yang Tradisional.

Terdapat beberapa faktor sedikitnya Alokasi Dana Desa yang diturunkan Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang sehingga menyebabkan bantuan dari pemerintah daerah belum mengenai sasaran yang tepat dan tidak memenuhi porsi yang seharusnya. Sehingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang semestinya, Faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa tidak berjalan dengan baik menurut Bapak Djoko dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan:³⁹

1. Minimnya sumber pendapatan asli daerah dari sektor perikanan

yang dimaksud belum meratanya sumber pendapatan desa adalah belum adanya penarikan retribusi yang memang benar-benar ada di sektor perikanan, penarikan retribusi selama ini yang dilakukan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan hanya sebatas penarikan retribusi untuk perawatan dan kebersihan saja. Yang menyebabkan sumber pendapatan Kabupaten Gresik pun belum merata, yang

³⁹ Hasil wawancara oleh Bapak Djoko Pudjoharjo dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di staf bagian penelitian, pada tanggal 19 maret 2015

akan berdampak Alokasi Dana Desa yang turun tidak akan sesuai dengan porsinya. Jika Alokasi Dana Desa yang turun sudah tidak sesuai dengan porsinya masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik maka bantuan yang akan turun untuk memajukan usaha Perikanan Desa Lumpur pun akan terhambat dan menurut wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketua nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik Hampir setiap tahunnya Desa Lumpur tidak mendapat bantuan sama sekali atau tidak mendapat bantuan yang sesuai dengan porsinya, yang dimana masyarakat Desa Lumpur sangat memerlukan bantuan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan hidup mereka yang menggantungkan hidupnya melalui mata pencahariannya yang sebagian besar masyarakat Desa Lumpur bermata pencaharian sebagai Nelayan.

2. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat Desa Lumpur dalam Memajukan Usaha Perikanan.

Selama peneliti melakukan survey di badan Pemerintah Daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah serta Kelurahan Desa Lumpur Kabupaten Gresik tentang Alokasi Dana Desa yang turun semua melimpahkan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan. Maka dengan begitu sudah jelas peneliti beranggapan bahwa komunikasi yang terjalin tidak berjalan dengan lancar, seharusnya Pemerintah Daerah harus dapat memahami kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lumpur, dengan tidak ada komunikasi yang berjalan lancar dari lembaga yang berwenang Pemerintah Daerah pun tidak akan tahu kebutuhan masyarakat yang seharusnya dibutuhkan. dengan hanya mengandalkan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan maka semua

tidak akan berjalan dengan baik, yang mengetahui keadaan masyarakat di Desa Lumpur Kabupaten Gresik adalah kelurahan Desa Lumpur, seharusnya Kelurahan Desa Lumpur dapat menginformasikan keadaan masyarakat yang ada di Desa Lumpur sehingga Pemerintah Daerah dapat mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lalu Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan dapat memanfaatkan Alokasi Dana Desa secara nyata dan tepat pada sasaran yang seharusnya yaitu para nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

3. Produk di desa Lumpur kurang menjual

produk di Desa Lumpur kurang menjual sehingga pemerintah menurunkan Alokasi dana Desa juga masih harus berpikir ulang, dan seharusnya pemerintah pun juga harus ikut serta dalam pengembangan produk, atau menciptakan Produk Unggulan yang hanya dimiliki oleh Desa Lumpur yang beda dari yang lain agar Usaha perikanan di Desa Lumpur pun ikut maju dan berkembang.

Menurut peneliti Hambatan yang terjadi berdasarkan sosialisasi yang ada di masyarakat maupun pemerintahan, adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik

Inisiatif masyarakat desa lumpur pun juga belum ada. contohnya seperti adanya peminjaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) tetapi masyarakat Nelayan Desa Lumpur menyalahgunakan bantuan tersebut yang dianggap bantuan tersebut tidak untuk di kembalikan. Menurut peneliti semua itu juga disebabkan karena kurangnya pemahaman Masyarakat tentang bantuan yang diberikan.

2. Kurangnya Koordinasi Pemerintah kecamatan dan kabupaten serta kepala desaDesa Lumpur masih lemah terhadap Masyarakat Nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

Kurangnya koordinasi kepala desa sendiri tentang masyarakatnya sendiri juga sangat berpengaruh, Ketua nelayan Desa Lumpur pun juga kebingungan melakukan protes terhadap siapa, dikarenakan tidak adanya koordinasi sendiri dari kepala desa yang berakibat Pemerintah Kabupaten pun tidak tau menau tentang keadaan masyarakat nelayan Desa Lumpur yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan yang sesuai bukan bantuan yang hanya diberikan tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Lumpur itu sendiri. Tempat pelelangan ikan (TPI) yang dulunya dikelola pemerintah kabupaten pun sudah diambil alih oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang telah menjadi bukti tidak adanya kepedulian dan koordinasi yang benar-benar ada dari ketua nelayan dengan kepala desa serta pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

D. Solusi Yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa Dalam Pemberian Bantuan Untuk Memajukan Usaha Perikanan Di Desa Lumpur Kabupaten Gresik

Menurut pendapat Bapak sunawa dibidang program dan pelaporan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik, Usaha yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan diatas, yaitu:

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik harus sering melakukan sosialisasi tentang apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik sehingga bantuan yang turun pun dapat tepat mengenai sasaran.
2. Adanya komunikasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan dalam memberikan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.
3. Adanya sanksi yang tegas untuk pihak dari Pemerintah dan Masyarakatnya jika bantuan yang telah diturunkan tidak sesuai atau masyarakatnya sendiri yang menyalahgunakan bantuan tersebut.

Menurut Penulis Berdasarkan Sosialisasi berpendapat mengenai solusi yang harus dilakukan pemerintah agar Alokasi Dana Desa yang turun dapat dimanfaatkan dengan baik:

1. Nelayan Desa Lumpur harusnya juga memberi kontribusi untuk memajukan usaha perikanan dengan adanya koordinasi antara masyarakat nelayan dengan Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan Produk-produk unggulan yang tercipta dari usaha perikanan Desa Lumpur.
2. Adanya penyuluhan yang mampu membuat masyarakat nelayan Desa Lumpur menyadari adanya hukum yang berlaku, agar tidak terjadi miss komunikasi seperti peminjaman modal yang tidak dikembalikan.
3. Harusnya pemerinth juga aktif dalam sosialisasi dengan Nelayan Desa Lumpur di karenakan mayoritas masyarakat Desa Lumpur bermatapencaharian sebagai nelayan, dengan memajukan usaha perikanan Desa Lumpur maka pembangunan Desa pun akan ikut berkembang.

Setelah mengetahui bagaimana Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Lumpur belum dapat dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan jumlah Alokasi Dana Desa yang turun pun belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan bantuan yang turun pun belum sesuai dengan keinginan masyarakat nelayan.

Seharusnya dalam menemukan solusi dari berbagai hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Gresik dapat diselesaikan jika melihat dan berpedoman pada teori , yakni:

1. Faktor hambatannya: yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor Penegak Hukum: yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat: yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan: sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁴⁰

dari kelima faktor tersebut sangat mempengaruhi aspek-aspek yang mempunyai kekuatan sosial, ekonomi, budaya, politik serta aspek sosiologis yang sudah dijelaskan dalam hambatan-hambatan yang ada dari pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri. Adanya peran penting Pemerintah dalam pemberian Alokasi Dana Desa yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat pada sasaran yang dituju. Aspek-aspek tersebut sangat kental yang sering terjadi di masyarakat kekuatan dari sosial yang dimana membutuhkan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, dari aspek budaya yang sebagian besar dari dulu Masyarakat Desa Lumpur bermatapencaharian sebagai nelayan itu semua aspek yang saling berkaitan dan politik dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik peduli dengan masyarakatnya dengan cara pendekatan sosiologis sehingga membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam menemukan sasaran atau tujuan yang diinginkan.

⁴⁰ Soerjono Soekamto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1986.Hlm 5.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik antara lain alat pembuat kerupuk, jaring, *cool box* (tempat penyimpanan ikan) dan juga berupa pinjaman berupa uang yang bertujuan memberikan modal kepada masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik untuk memajukan usaha perikananannya. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Gresik belum dapat mengoptimalkan pemberian bantuan tersebut, hal itu terjadi karena bantuan yang turun tidak tepat pada sasaran yang dituju. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memberikan bantuan *cool box* (tempat penyimpanan ikan) tidak kepada nelayan yang memang seharusnya menerimanya akan tetapi yang menerima adalah juragan atau tengkulak ikan yang berada di Desa Lumpur Kabupaten Gresik dan hanya berjumlah 5 buah saja. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pun kurang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemberian pembuat kerupuk ikan serta peminjaman uang sebagai modal usaha yang mengakibatkan terjadinya miss komunikasi antara masyarakat Desa Lumpur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, yang pada akhirnya alat pembuat kerupuk ikan tidak dapat dipakai dengan maksimal dikarenakan penggunaannya yang termasuk alat modern sedangkan masyarakat nelayan Desa Lumpur masih menggunakan alat tradisional.

2. Hambatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pemeberian bantuan serta program yang dilakukan pemerintah, yaitu:
 - a. Dari Pemerintah yaitu kurangnya koordinasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang sehingga lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang tidak dapat mengetahui kebutuhan dimasyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik yang berakibat bantuan yang di berikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
 - b. Dari Masyarakat yaitu disebabkan mayoritas penduduk Desa Lumpur Kabupaten Gresik memiliki riwayat pendidikan yang cukup rendah, yang mayoritas penduduknya yang tamat sekolah pada jenjang SMP dan SMA sangat dominan. Sehingga kurangnya kesadaran masyarakat sendiri terhadap bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang berupa alat modern belum bisa digunakan dengan baik karena kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabuupaten Gresik.
3. Usaha yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam mengatasi permasalahan yang sudah diuraikan, solusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah harus meningkatkan sosialisasi tentang apa yang dibutuhkan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik dalam memajukan usaha perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus menjalin komunikasi yang baik antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Perternakan dalam memberikan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik harus menurunkan bantuan langsung kepada nelayan yang memang menjadi sasaran utama bukan kepada juragan atau tengkulak yang sudah kaya tetapi masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Hendaknya Pemerintah Kabupaten dalam membuat suatu kebijakan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa harusnya menggunakan prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan agar sesuai dengan keinginan masyarakat dan Alokasi Dana Desa yang turun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, di karenakan Pemerintah daerah masih belum menganut prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik karena jumlah Alokasi Dana Desa yang turun di Desa Lumpur Kabupaten Gresik belum sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.
2. Kepada Kepala Desa, Kecamatan, dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Gresik khususnya di Desa Lumpur Kabupaten Gresik yang selama ini kurang mendapatkan simpati dan kurangnya bantuan yang ada seharusnya meningkatkan perannya dalam menyelenggarakan pembangunan Desa Lumpur di sektor perikanan yang mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai nelayan, dan meningkatkan penyuluhan serta lebih dekat kepada masyarakat agar tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Sehingga Alokasi Dana Desa yang turun pun akan jelas dan dapat digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik.

3. Pemerintah Kabupaten Gresik harusnya membuat pelatihan yang bisa mencerdaskan masyarakat Desa Lumpur yang benar-benar efektif dan dapat membuat masyarakat Desa Lumpur bergerak sehingga dapat mewujudkan produk-produk unggulan yang bisa memajukan Desa Lumpur Kabupaten Gresik. Jika Desa Lumpur Kabupaten Gresik memiliki produk unggulan yang tidak pernah ada sebelumnya di desa-desa lain maka pendapatan desa pun akan bertambah, akan tetapi itu semua dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik dengan cara berkomunikasi yang baik serta adanya tanggungjawab dan keinginan masyarakat nelayan Desa Lumpur Kabupaten Gresik dalam memajukan usaha perikananannya.

